

MODEL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Dwikari Nuristiningsih
Nediyanto Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

ABSTRACT

This writing is entitled "Model of Protection of Witnesses and Victims of General Election Crime during the Covid-19 Pandemic in Indonesia". The formulation of the problem of this writing are: 1). Do witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia receive legal protection? and 2). What are the protections for witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia? This writing is normative-empirical legal writing, this writing is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements, also regarding the implementation of normative legal provisions (laws) which are carried out to collect and analyze secondary data, examine various kinds of legislation and legal theory, finally finding answers to the problems which are then compiled into a scientific work in the form of a journal.

Keywords: Covid-19, Protection, Witnesses and Victims, Election Crimes.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul "Model Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pemilihan Umum Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". Adapun rumusan masalah penulisan ini adalah : 1). Apakah saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum? dan 2). Apa saja yang menjadi kendala perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia? Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif-empiris, penulisan ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan dan teori hukum, pada akhirnya ditemukan jawaban atas permasalahan yang di teliti selanjutnya disusun kedalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal.

Kata Kunci: Covid-19, Perlindungan, Saksi dan Korban, Tindak Pidana Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPD, DPR, dan DPRD. Agenda pemilihan umum tersebut semuanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, selama penyelenggaraan PEMILU sering terjadi tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilu tersebut terjadi apakah sengaja dilakukan atau memang pengetahuan masyarakat masih rendah.

Jumlah perkara pidana pemilu di Indonesia menurut penelitian Direktur Eksekutif ILR Firmansyah Arifin bahwa *Indonesian Legal Roundtable (ILR)* melakukan sebuah penelitian untuk mendalami penerapan ketentuan pidana pemilu selama

rangkaian momentum pemilu berlangsung. Menurut hasil penelitian tersebut ditemukan kasus tindak pidana pemilu serentak 2019 terjadi di seluruh daerah di Indonesia yaitu jumlahnya tercatat 348 kasus pidana pemilu, yang telah divonis di 150 pengadilan negeri dan 28 pengadilan tinggi.¹

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polri pada tahun 2020 telah menduga 50 kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum dari total 310 kasus yang dilaporkan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).²

Pemilihan umum di Indonesia dari waktu ke waktu menimbulkan berbagai macam persoalan terutama tindak pidana pemilu itu sendiri dan proses penanganannya, sehingga timbul

1

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 14.12 WIB

2

<https://m.bisnis.com/amp/read/20201028/16/1310973/polri-tangani-50-kasus-terkait-pilkada-2020-27-kasus-sudah-penyidikan> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 14.12 WIB

permasalahan bagaimana menyikapi situasi Pandemi Covid-19 saat ini keterkaitannya dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam praktiknya.

Akhir-akhir ini pergerakan dan aktivitas manusia di batasi dengan adanya penyebaran virus Covid-19, berkerumun di larang, tatap muka dalam jumlah besar juga tidak diperkenankan oleh pemerintah, menyikapi persoalan tersebut tentu harus di cari solusi yang tepat agar masyarakat memiliki akses pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, masyarakat tidak hanya menggunakan hak suaranya saat hari pemungutan suara, akan tetapi lebih penting adalah memahami sisi hukum dan dampaknya bagi seseorang yang membutuhkan perlindungan. Keterbatasan dalam hal pertemuan tatap muka langsung menjadi persoalan tersendiri di tengah masyarakat, jika tidak dilakukan dikhawatirkan masyarakat tidak

memahami aspek perlindungan, oleh karena itu perlu adanya model alternatif perlindungan hukum berbasis digital. Apakah saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum? apa saja yang menjadi kendala perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia?

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk Jurnal dengan dengan judul: "Model Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pemilihan Umum Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia".

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, sumber datanya hanya terbatas pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer (hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat), sedangkan bahan hukum sekunder (bahan hukum pelengkap) dan bahan hukum tersier (bahan informasi hukum³. Pada penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan/mengidentifikasi/diartikan sebagai suatu norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normative (*normative approach*), pendekatan ini berupa pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, terdiri dari :

- a. Pendekatan Asas Hukum, yaitu mengkaji keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan (sejumlah) hukum positif.
- b. Pendekatan Sistematis Hukum, yaitu menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang

sifatnya instrumental dan operasional.⁴

Pengolahan data pada penelitian ini berupa pengolahan bahan-bahan hukum yaitu kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*), kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan hukum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan.⁵

A. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dimulai dari kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu, baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data

³ Fakultas Hukum Unihaz. 2019. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu.

⁴ Ibid. hlm 15-16.

⁵ Ibid. hlm 21-22

kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian dan pada akhirnya disusun dalam bentuk jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Lembaga yang bertanggungjawab menangani perlindungan saksi dan korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: "LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada

saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Perlindungan korban tindak pidana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban tindak pidana diberikan kepada seseorang jika memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas, hal tersebut secara tegas di atur dalam ketentuan Pasal 28 Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan

mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan atas dasar prosedur dan tata cara pemberian perlindungan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 yang berbunyi :

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat

- yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan;

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdapat 133 permohonan sehubungan dengan tindak pidana pemiihan umum yang di bahas dalam rapat paripurna tersebut dan 52 permohonan diputuskan untuk diterima.⁶

Sebelum peneliti membahas lebih jauh mengenai Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemilihan Umum

6

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3_laporan_RDP_Komisi_III_dengan_LPSK.do c di akses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 14.26 WIB.

Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan Umum umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah atau pengertian pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas substansinya sudah cukup jelas, kemudian kita mencoba untuk memahami

istilah tindak pidana, tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan mengenai "*strafbaarfeit*". Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran, terhadap undang-undang tindak pidana."⁷

Strafbaarfeit memuat beberapa unsur yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat

⁷ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Cetakan Ke-2. 2010. Hlm. 47

dipertanggungjawabka

n⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh Karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan

tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54)⁹.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu¹⁰ :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hokum pidana;

⁹ Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo. Jakarta. 2010. Hlm. 71.

¹⁰ Ibid. hlm 82

⁸ Ibid. hlm 48.

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut Teguh Prasetyo "Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)"¹¹

Sedangkan Simons menyatakan bahwa "Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan

sebagai tindakan yang dapat dihukum".¹²

Tindak pidana pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, sebagai berikut : "Tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

¹¹ Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 50

¹² Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika, Hlm. 5

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asal muasal konsep kedaulatan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *daulat*, dan *dulatan* yang berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan).¹³ Titik Triwulan Tutik kemudian menyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya (kedaulatannya) berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat

dan kekuasaan oleh rakyat. Sejalan dengan itu Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam sistem *participatory democracy* kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat.¹⁴

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu diantaranya adalah :

- a) Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih.
- Pasal 488 :
- Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain

¹³ Rusdianto Sesung. 2013. Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 29

¹⁴ Ibid. Hlm 29-30

tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- b) Kepala desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
- Pasal 490 :
- Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda

paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- c) Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu
- Pasal 491 :

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- d) Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU

Pasal 492 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- e) Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye
- Pasal 493 :
- Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- f) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu

Pasal 496 :

Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan

keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 497 :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan

keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

g) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Pasl 510 :

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

h) Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi yang ditentukan

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Penjelasan Umum KUHAP angka 3 hurup e berbunyi :
 “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Asas peradilan tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam hal pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan. Pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diuraikan diatas, dapat menimbulkan berbagai macam tindak pidana, tindak pidana yang terjadi memerlukan keterangan saksi atau korban agar peristiwa pidana tersebut menjadi terang benderang, tekanan maupun ancaman terhadap saksi dan korban berdampak buruk dalam pelaksanaan pesta demokrasi, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan salah satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban, pengajuan permohonan tidak harus dilakukan melalui tatap muka langsung, diperlukan inovasi dalam pelayanan terhadap saksi

dan korban yang meminta perlindungan, kemajuan teknologi informasi saat itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh LPSK dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada mereka yang meminta perlindungan, permohonan berbasis digital harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan dan memberikan perlindungan hukum yang baik kepada saksi dan korban pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

2. Kendala perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Permohonan perlindungan saksi dan korban pada bulan Maret 2020 mencapai 255 permohonan, naik 97,6 persen disbanding dengan Februari 2019 2020 yang hanya berjumlah 129 permohonan dari total 255 permohonan yang masuk, sebanyak 25 persen diantaranya adalah tindak pidana yang peristiwanya terjadi pada bulan Maret 2020,

angka tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ini belum mempengaruhi secara signifikan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK, terutama di awal masa pemerintah menetapkan tanggap darurat.¹⁵

Berbagai macam bentuk tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, dalam penanganannya dilakukan secara khusus oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu, Polri dan kejaksaan, keunikan penanganan tindak pidana pemilu yang selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan undang-undang pemilihan umum di Indonesia dari waktu ke waktu. Penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia yang tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana menjadi permasalahan tersendiri baik itu menyangkut penegakan hukum maupun proses penanganannya.

Proses penanganan tindak pidana pemilihan umum yang dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan, pengaduan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), penyidik kepolisian tidak dapat melakukan proses hukum secara langsung jika tidak ada rekomendasi dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada kepolisian untuk menindaklanjuti perkara tersebut, jelas alur proses penanganan tindak pidana pemilihan umum tersebut seolah penyidik polri tidak mandiri, padahal penyidik polri mempunyai kewenangan untuk mengusut setiap tindak pidana di wilayah hukumnya, namun

15

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200403/16/1222323/permohonan-perlindungan-saksi-dan-korban-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 14.54 WIB

karena dalam proses penanganan laporan tindak pidana pemilihan umum dibuat mekanisme demikian maka penyidik kepolisian harus mengikutinya.

Pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum di Indonesia perlu dipertanyakan, alur penanganan tindak pidana pemilihan umum tidak sederhana, berbelit-belit dan melalui tahapan birokrasi yang panjang untuk mencapai proses penyidikan oleh Polri itu sendiri, justru birokrasi demikian memunculkan permasalahan lambannya proses penanganan tindak pidana pemilihan umum pada tingkat penyidikan, kendatipun proses persidangan di pengadilan negeri melalui proses yang cepat dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara sudah diputuskan oleh hakim.

Disamping itu, Sentra Gakkumdu tidak akan mampu

melakukan tugasnya dengan baik jika tidak ada kerjasama yang baik pula dengan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum, karena tidak terlepas dari suatu ancaman apalagi bersentuhan dengan kepentingan politik atau kelompok tertentu yang besar dalam memenangkan calon yang mereka usung, pada masa pandemi Covid-19 saat ini membawa dampak yang sangat besar dalam hal LPSK melayani permohonan perlindungan hukum yang masuk, dibutuhkan kerja keras dan sangat ekstra hati-hati, baik itu secara teknis maupun kewajiban mematuhi protokol kesehatan, dari sekian banyak permohonan yang masuk ke LPSK tidak semuanya bisa terlayani dengan baik, mungkin sangat terbatas jika hanya dilayani dengan tatap muka langsung, sehingga diperlukan solusi mengatasinya dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan pelayanan perlindungan hukum

terhafap saksi dan korban yang berbasis digital.

KESIMPULAN

1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dilakukan mengoptimalkan permohonan melalui sarana interaksi non fisik, model berbasis digital, terutama media elektronik seperti email dan WhatsApp dengan tetap memperhatikan persyaratan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yaitu :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisa tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah

dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

2. Kendala perlindungan saksi dan korban tindak pidana pemilihan umum masa Pandemi Covid-19 di Indonesia adalah jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban mengalami lonjakan yang signifikan meskipun ditengah masa pandemi Covid-19 sehingga kecepatan LPSK dalam merespon permohonan sedikit mengalami pelambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana. RajaGrafindo. Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta. Sinar Grafika
- Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari. 2005. Dasar-Dasar Politik Hukum
- Jimly Asshiddiqie. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

- Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta, Indonesia.
- Rusdianto Sesung. 2013. Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/>
- Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3_laporan_RDP_Komis_i_III_dengan_LPSK.doc
- _____, 2010. Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Cetakan Ke-2. 2010. <https://m.bisnis.com/amp/read/20201028/16/1310973/polri-tangani-50-kasus-terkait-pilkada-2020-27-kasus-sudah-penyidikan>
- Unihaz Bengkulu. 2019. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu <https://m.bisnis.com/amp/read/20200403/16/1222323/permohonan-perlindungan-saksi-dan-korban-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Internet